

**TINJAUAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN PASAL 363 AYAT 1 KE (3) DAN KE (5)
KUHP JO UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK
(Studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm)**

Rifqi Rachmatulloh^{*)}

Rifqi_rachmatulloh@student.unigal.ac.id

Dudung Mulyadi^{*)}

dudung.mulyadi@unigal.ac.id

Yuliana Surya Galih^{*)}

yuge71@gmail.com

ABSTRACT

Children have a strategic role and have special characteristics and characteristics, so they require guidance and protection in order to ensure balanced physical, mental and social growth and development. as the next generation of children guarantees the continued existence of a nation and the state itself. Children who have to deal with the law will be processed based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The identification of the problem in this research is: What is the review of children who commit criminal acts of theft (Decision study Number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm) and what is the basis for the judge's considerations in deciding cases of criminal acts of theft committed by children? (Study decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm). The method in legal research research is the analytical descriptive writing method, namely providing a description of the facts of the object being studied, the legal research method is carried out to see the law in a real and concrete sense of how the law works in society. This research is descriptive qualitative in nature with analysis of individuals, situations, symptoms, or certain groups, or to determine the spread of one symptom and other symptoms in society using a normative juridical approach. Children who commit the crime of theft are linked to Article 363 paragraphs 1 to (3) and (5) of the Criminal Code in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System viewed from the scientific perspective of Criminal Psychology in the form of social symptoms in society. so that it forms a bad

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

personality and morals towards the perpetrator of the theft and is motivated by the motive for the theft, namely economic factors, so the perpetrator does this. There are suggestions for the crime of theft committed by children in deciding cases of theft by children, including for society in general and specifically for perpetrators, maintain order, security and comfort in the environment and maintain good relationships within the family so that it can provide continuity for the child's future and also provide a sense of justice for society because these actions have harmed other people and ourselves, so that security and peace of mind will be created both physically and mentally.

Keywords: *Children, Theft, Child Criminalization*

ABSTRAK

Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara seimbang. sebagai generasi penerus anak menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Anak yang harus berhadapan dengan hukum, akan diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah tinjauan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian (Studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm) dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm). Metode dalam penelitian hukum metode penulisan deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran fakta dari obyek yang diteliti, metode penelitian hukum yang dilakukan untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan nyata bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan analisis individu, situasi, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat dengan metode pendekatan yuridis normatif. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dihubungkan dengan pasal 363 ayat 1 ke (3) dan ke (5) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dari sudut keilmuan Psikologi Kriminal berupa adanya gejala-gejala sosial dimasyarakat sehingga membentuk kepribadian dan moral yang buruk terhadap pelaku pencurian dan dilatar belakangi oleh motif pencurian yaitu dari faktor ekonomi sehingga pelaku melakukan hal tersebut. Adapun saran dalam Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dalam memutus perkara pencurian oleh anak, diantaranya bagi masyarakat secara umum dan khusus bagi pelaku jagalah ketertiban, keamanan dan kenyamanan dilingkungan serta jagalah hubungan baik dalam keluarga agar dapat memberikan kelangsungan masa depan anak dan juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena perbuatan tersebut telah merugikan orang lain dan diri kita pribadi, sehingga akan terciptanya keamanan dan ketentraman jiwa baik lahir maupun batin.

Kata Kunci : Anak, Pencurian, Pidanaan Anak

I. Pendahuluan

Seorang anak sesuai dengan sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa atau terpengaruh tertentu.

Kejahatan yang sering menjadi hal menakutkan di masyarakat adalah kejahatan terhadap pencurian, karena akibat dari kejahatan tersebut tidaklah dirasakan oleh korban saja tetapi dirasakan juga oleh keluarga, tetangga dan masyarakat sekitarnya ikut merasakan dampak dari kejahatan tersebut seperti hilangnya rasa aman dilingkungan, trauma yang mendalam bagi keluarga dan munculnya aib bagi daerah tempat kejadian kejahatan tersebut sehingga nantinya daerah tempat kejadian tersebut dikenal sebagai daerah rawan dan hal itu menimbulkan banyak penilaian negatif terhadap masyarakatnya dan meresahkan bagi lingkungan. Kejahatan pencurian merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak dan diatur dalam KUHP. Kejahatan pencurian ini bertentangan dengan Pasal 363 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan tidak mengenal tempat, waktu dan tidak mengenal siapa yang akan jadi pelakunya. Pelaku kejahatan bisa orang dewasa bisa juga anak-anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. dalam Buku ke II Bab ke- XXII KUHP Pasal 363 KUHP. Jenis kejahatan pencurian yang terjadi diantaranya adalah pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebaruan dan sebagainya, pencurian pada waktu malam, pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama, pencurian dengan jalan membongkar, merusak, pencurian dengan perkosaan, pencurian ringan.

Kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak disebut sebagai kejahatan namun disebut sebagai bentuk kenakalan anak (*delikuensi*)

Kata *delikuensi* atau *delinquency* berkaitan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat berkaitan dengan anak, sedangkan kata *delinquent*

act diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak maka disebut *delinquency*, jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.¹⁾

Anak yang melakukan kenakalan sampai menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau menimbulkan korban, dapat dikenakan sanksi pidana. bagi anak. Batasan usia yang dapat dikategorikan anak, telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Batas umur Anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Proses peradilan pidana terhadap anak membawa dampak negatif, untuk itu secara internasional PBB, telah mengeluarkan suatu aturan yang dimuat didalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules)* yang memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut Diversi (*diversion*), dengan adanya tindakan Diversi diharapkan akan

¹⁾ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 53

mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan.²⁾ Kata Diversi berasal dari bahasa Inggris, Diversion yang bermakna penghindaran atau pengalihan.³⁾

Diversi awalnya muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan. Berawal dari pengertian dan pemahaman dari wacana seminar yang diadakan tentang konsep Diversi menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji dan memahami konsep Diversi tersebut. Selanjutnya lembaga-lembaga yang ada di Indonesia membicarakan kembali konsep Diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep Diversi secara luas dengan sesama aparat penegak hukum yang terlibat di dalam peradilan pidana anak. Selanjutnya pada tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi diantara aparat penegak hukum yang terkait dalam system peradilan pidana anak untuk membicarakan mengenai langkah terbaik dalam upata penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi dilakukan diantara aparat penegak hukum bertujuan mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak.⁴⁾

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm. dimana seorang anak dengan sengaja melakukan tindak pencurian yang seharusnya tidak pantas untuk dikerjakan dengan alasan tidak adanya uang sehari-seharinya karena anak tersebut sudah tidak meminta uang atau untuk bekal lagi dari orang tuanya dikarenakan orang tua anak kandung berada di Kalimantan, namun sekarang tidak pernah bertemu lagi katanya sudah meninggal dunia dan anak sekarang tinggal dengan orang tua angkatnya. akan tetapi pada saat itu sang anak tidak ragu melakukan tindak pidana pencurian dan sang anak pun sudah memikirkan bagaimana cara melakukan hal tersebut dan

²⁾ R. Wiyon. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 45

³⁾ Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 65

⁴⁾ Marlina. *Op.Cit*

uangnya pun digunakan untuk keperluan sehari-sehari dan merasa tak memiliki uang yang cukup.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan:

1. Bagaimanakah tinjauan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian (Studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm)?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm)?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, menurut Winarno Deskriptif Analitis yaitu Suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan kejelasan permasalahan serta merumuskan kembali permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan obyektif.⁵⁾

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah penelitian hukum normatif karena dengan penyebutan penelitian hukum saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.⁶⁾

⁵⁾ Winarno Surahmad. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm. 78

⁶⁾ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 67

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian atau istilah hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindakan pidana.⁷⁾ Penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat kejelasan dari maksud *strafbaar feit* tersebut, tetapi biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik, tercantum bahwa delik merupakan sebuah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁸⁾

Beberapa ahli mengemukakan mengenai definisi tindak pidana, seperti menurut Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut ialah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁹⁾ Selanjutnya Ilham berpendapat bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰⁾ Selain itu P.A.F Lamintang merumuskan *strafbaar feit* ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh

⁷⁾ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education & Pukap Indonesia. hlm. 18

⁸⁾ Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 92

⁹⁾ Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 97-98

¹⁰⁾ Ilham Gunawan. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: CV Restu Agung. hlm. 75

undang-undnag telah dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang dapat dihukum.¹¹⁾

Menurut Wirjono Prodjodikro definisi ‘tindak pidana’ atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi *Strafwetboek* atau Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yyang sekarang berlaku di Indonesia dalam bahasa asing disebut *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelakunya ini merupakan subjek tindak pidana.¹²⁾

Kejahatan terhadap harta benda ini adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak). Jenis-jenis kejahatan terhadap harta benda orang dimuat dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:¹³⁾

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusan aslinya berbahasa Belanda. Kemudian beberapa sarjana menterjemahkan rumusan tersebut dengan berbeda-beda.

Menurut R. Soesilo, pasal 362 KUHP Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000,-.¹⁴⁾

Menurut Moch. Anwar adalah: Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki

¹¹⁾ P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Adikarya Bakti. hlm. 76

¹²⁾ Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. hlm. 24

¹³⁾ Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Beda*. Malang: Bayumedia. hlm. 90

¹⁴⁾ R.Soesilo. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. hlm. 45

barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.¹⁵⁾

Selain pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga diatur mengenai pencurian dengan pemberatan yang diatur didalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan bahwa

- (1) Diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun:
 - a. Pencurian ternak.
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

3.2. Perlindungan Anak

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak diantaranya adalah pencurian.

¹⁵⁾ Moch. Anwar. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Alumni: Alumni. hlm. 91

Anak adalah seorang yang dilihat dari usia belum dewasa dan belum bisa membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁶⁾ Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁷⁾ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁸⁾

Sistem pemidanaan terhadap anak sebagaimana telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bentuknya undang-undang yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, diantaranya adalah tindak pidana yang dilakukan anak menggunakan istilah anak nakal akan lebih

¹⁶⁾ W.J.S Poerwadarminta. 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 89

¹⁷⁾ R.A Koesnan. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur. hlm. 76

¹⁸⁾ Arif Gosita. 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 78

tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari, namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah anak bermasalah dengan hukum sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah anak bermasalah dengan hukum lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.¹⁹⁾

Proses hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Proses Penyidikan terhadap perkara anak telah diatur didalam pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan dalam suasana bernuansa kekeluargaan, untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari BAPAS setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas serta tidak menggunakan atribut kedinasannya, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara yang melibatkan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, namun dalam beberapa hal akan dibantu polisi pria. Penyidik anak diharuskan memiliki pengetahuan seputar psikologi, sosiologi, serta harus mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak.²⁰⁾

¹⁹⁾ Nandang Sambas. *Op. Cit.* hlm. 112

²⁰⁾ Slamet Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi PPA Polres Lombok Barat)*. Jurnal IUS, 4(2).

Pada prinsipnya, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal keberhasilan mencapai kesepakatan diversi, maka penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan. Jika terdapa kegagalan dalam diversi, penyidik wajib melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 penuntut umum wajib memberikan upaya diversi dengan jangka waktu paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik serta diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

Penanganan kasus yang melibatkan anak dilakukan oleh bagian khusus yang menangani anak dari pengadilan negeri. Hakim akan berusaha semaksimal mungkin agar anak tidak menjalani persidangan yang lama dan berbelit-belit karena hal itu akan mengganggu mental anak dan aktivitas kehidupan Anak yang semestinya dijalannya.

Pada dasarnya Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, akan tetapi dalam hal tertentu ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis. Anak akan disidangkan pada ruang sidang khusus anak serta persidangan akan dinyatakan tertutup untuk umum. Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Hakim wajib memerintahkan orang tua/ wali untuk mendampingi anak. dalam hal orang tua/wali tidak dapat hadir karena tidak ditemukan, sidang tetap dilanjutkan.

3.3. Tinjauan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan dan alpa atau lalai, terdapat pencampuran unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Kepolisian sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan. Kasus yang paling banyak diterima dan yang dilakukan oleh anak adalah kasus pencurian, kasus pencabulan dan narkoba. Kasus yang paling banyak berhasil pada Diversi adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Sedangkan kasus yang paling banyak gagal dalam diversi adalah kasus penggelapan, karena persyaratan dari pihak korban yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak anak pelaku tindak pidana.

Pada tingkat penuntutan, berkas dari tim penyidik harus diserahkan kepada penuntut umum agar segera diperiksa kelengkapan berkas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini penyidik sudah dianggap selesai dalam menangani perkara dan penyidik menyerahkan anak pelaku tindak pidana ke pihak penuntut umum beserta barang bukti yang ada. Dalam waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung dari anak dan barang bukti diserahkan, penuntut umum akan berupaya melakukan diversi.

Diversi diupayakan ditingkat penuntutan setelah terjadi ketidaksepakatan atau gagalnya proses diversi yang dilakukan pada tahap penyidikan. Proses pelaksanaan diversi pada penuntut umum tidak jauh berbeda dari tingkat penyidikan, penuntut umum telah memanggil anak pelaku tindak pidana, orang tua atau wali dan apabila ada penasehat hukum juga didampingi oleh penasehat

hukum, begitu juga dengan pihak korban akan dilakukan pemanggilan agar dapat sepakat melaksanakan proses diversifikasi.

Setelah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, maka selanjutnya penuntut umum akan menentukan tanggal dan waktu untuk melaksanakan proses diversifikasi. Kedua belah pihak akan dipertemukan dalam proses diversifikasi dan akan melakukan kesepakatan, pihak penuntut umum akan mendampingi dalam proses pelaksanaan diversifikasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Apabila terjadi kesepakatan dalam proses diversifikasi yang terjadi, maka anak pelaku tindak pidana akan diserahkan ke Balai Pemasyarakatan dan akan dikembalikan kepada orang tua. Dan apabila tidak terjadi kesepakatan, maka proses akan berlanjut ke tahap pengadilan.

Terdapat beberapa kendala yang terjadi pada saat ini agar proses diversifikasi dapat berhasil. salah satunya adalah tidak ditemukannya waktu yang tepat dalam pelaksanaan proses diversifikasi, biasanya pihak korban sedikit sulit untuk mendapatkan waktu agar dapat melaksanakan proses diversifikasi dan tidak ditemukannya kesepakatan seperti yang diinginkan oleh pihak anak pelaku tindak pidana maupun pihak korban, biasanya ini terjadi apabila pihak korban meminta ganti rugi kepada pihak anak pelaku tindak pidana dan pihak anak pelaku tindak pidana tidak dapat memenuhi keinginan dari pihak korban. Maka proses diversifikasi dianggap gagal jika tidak ditemukannya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan penuntut umum akan menyiapkan berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan.

Sama halnya dengan proses diversifikasi pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan, pada tahap pengadilan juga wajib dilakukan proses diversifikasi kepada anak pelaku tindak pidana. Sebelum memasuki ruang persidangan, setelah berkas yang diajukan oleh pihak penuntut umum dilimpahkan ke pengadilan, maka pihak pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu berkas yang akan disidangkan. Pada tingkat pengadilan, wajib tetap dilakukannya upaya diversifikasi kepada anak pelaku tindak pidana, tetapi diperiksa dahulu ancaman hukuman

yang dilakukan oleh anak tersebut, jika ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun maka tidak dapat dilakukan proses diversi dan apabila anak tersebut merupakan desidivis (pengulangan pidana) maka anak tersebut tidak dapat melakukan tahap diversi, artinya anak pelaku tindak pidana langsung dilanjutkan ke proses peradilan.

Pada saat proses diversi dilakukan, anak pelaku tindak pidana juga akan didampingi oleh pihak Balai Pemasarakatan, pegacara dan juga orangtua atau wali. Anak pelaku tindak pidana wajib didampingi pengacara, apabila dari pihak anak pelaku tindak pidana tidak didampingi pengacara maka dari pihak pengadilan akan menunjuk pengacara untuk mendampingi anak pelaku tindak pidana. Apabila proses diversi pada tingkat peradilan berhasil dan menemukan kesepakatan, maka anak pelaku tindak pidana anak di serahkan kepada Balai Pemasarakatan. Balai Pemasarakatan akan meneliti apakah anak akan dikembalikan kepada orangtua atau dihukum. Sebelum dan sesudah proses peradilan, tetap akan melakukan pengawasan terhadap anak, agar dapat diketahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Persidangan anak dipengadilan dilaksanakan dengan tertutup dikarenakan beberapa faktor:

- a. Menjaga mentalitas anak.
- b. Menjaga pihak korban.
- c. Memudahkan pelaku untuk menjelaskan kejadian perkara yang dilakukannya apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku tindak pidana dan pihak korban. Maka proses peradilan akan dilanjutkan dipersidangan.

Di lembaga penegak hukum terutama dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan adanya proses diversi, dirasa sangat membantu anak terutama untuk psikis anak agar tidak mengalami rasa trauma dan menjaga kerahasiaan data anak agar tidak menjadi konsumsi umum. Dengan tujuan agar anak dapat menata dan menjalankan kehidupan lebih baik setelah menjalani proses hukum yang ada.

3.4. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak

Hakim sependapat dengan Penelitian Kemasyarakatan yang menyarankan pada pokoknya bahwa Anak dapat diberikan berupa pidana Pokok Pembinaan Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak Dimas Mulyana Alias Unyil Bin Yayat Ruhiyat telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; Terhadap lamanya pidana penjara yang harus dijalani Anak Dimas Mulyana Alias Unyil Bin Yayat Ruhiyat sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum maka dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai lamanya menjalani pidana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Didalam proses peradilan anak, hakim wajib mengedepankan kepentingan anak, agar anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dapat menjadi anak yang baik dan berguna, serta tidak melakukan lagi perbuatannya, pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus bersifat mendidik, sehingga didalam amar putusannya hakim dapat menjatuhkan pidana berupa pembinaan terhadap anak tersebut dengan menempatkan anak di Lembaga Pendidikan khusus yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga selama menjalani waktu pemidanaan anak tersebut akan mendapatkan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan agama dan keterampilan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak yang melakukan tindak pidana tidak disebut sebagai kejahatan, melainkan sebagai kenakalan anak (*juvenile delinquency*), sehingga apabila seorang anak melakukan tindak pidana, maka sistem peradilan yang dipergunakan adalah sistem peradilan anak sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, didalam didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, seorang anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun, dapat dilakukan diversifikasi, yaitu proses penyelesaian perkara anak yang dilakukan dengan cara musyawarah diantara pelaku dan korban dengan mengenyampingkan proses hukum.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, harus lebih mempertimbangkan kepentingan anak dengan tidak menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, melainkan pidana berupa pembinaan, dengan menempatkan anak di lembaga pendidikan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan lembaga tersebut telah ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM, untuk melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Hendaknya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, upaya diversifikasi harus lebih ditekankan lagi, agar anak tidak harus melalui proses peradilan,

karena walau bagaimanapun proses peradilan bagi anak akan membawa dampak negatif.

2. Hendaknya hakim didalam memutus perkara anak harus diupayakan putusan tersebut sering-ringannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Moch. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Alumni: Alumni.
- Chazawi, Adami. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Beda*. Malang: Bayumedia.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Gosita, Arif. 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan, Ilham. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: CV Restu Agung.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education & Pukap Indonesia.
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Adikarya Bakti.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soesilo, R. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surahmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Wiyon, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Sumber Lainnya

Slamet Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi PPA Polres Lombok Barat)*. Jurnal IUS, 4(2). <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/353>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022.